



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

WAKTU KERJA DAN LOKASI KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor telah ditetapkan hari dan jam kerja berdasarkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 061.2.45-51 Tahun 2019 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan sistem kerja yang dinamis, lincah, dan profesional di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor, dilakukan penataan hari dan jam kerja Aparatur Sipil Negara sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan Wali Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Waktu Kerja dan Lokasi Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG WAKTU KERJA DAN LOKASI KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah Kota Bogor.
8. Waktu Kerja adalah hari dan jam kerja Pegawai ASN yang digunakan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan penugasan yang diberikan.
9. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
10. Lokasi Kerja adalah tempat kerja baik ruangan ataupun lapangan, terbuka atau tertutup, bergerak atau menetap, yang digunakan untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan penugasan yang diberikan

BAB II
WAKTU KERJA

Bagian Kesatu
Hari Kerja

Pasal 2

- (1) Hari kerja Pegawai ASN ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.

- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bagian Kedua
Jam Kerja

Pasal 3

- (1) Perhitungan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:
- hari Senin sampai dengan hari Kamis, yaitu 4 (empat) hari x 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh menit) menit = 30 (tiga puluh) jam;
 - hari Jumat, yaitu 1 (satu) hari x 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit = 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit;
 - alokasi waktu istirahat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis yaitu selama 60 (enam puluh) menit setiap harinya dan waktu istirahat pada hari jumat selama 90 (sembilan puluh) menit.
- (2) Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yaitu selama 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh menit) menit, diluar waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan tidak digunakan untuk kegiatan lain di luar kedinasan.
- (4) Jumlah jam kerja efektif untuk bulan ramadhan, yaitu selama 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dan tidak termasuk jam istirahat.

Pasal 4

- (1) Jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
- hari Senin sampai dengan Kamis
Masuk Kerja: pukul 07.30 WIB;
istirahat : pukul 12.00-13.00 WIB; dan
pulang kerja: pukul 16.00 WIB.
 - hari Jumat
Masuk Kerja: pukul 07.30 WIB;
istirahat : pukul 11.30-13.00 WIB; dan
pulang kerja: pukul 16.30 WIB.
- (2) Jam kerja efektif pada bulan ramadhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4), dilaksanakan dengan ketentuan:
- hari Senin sampai dengan Kamis
Masuk Kerja: pukul 08.00 WIB;
istirahat : pukul 12.00-12.30 WIB; dan
pulang kerja: pukul 15.00 WIB.
 - hari Jumat
Masuk Kerja: pukul 08.00 WIB;
istirahat : pukul 11.30-12.30 WIB; dan
pulang kerja: pukul 15.30 WIB.

BAB III
FLEKSIBILITAS LOKASI KERJA, WAKTU KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel.
- (2) Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu.

Bagian Kedua
Lokasi Kerja

Pasal 6

- (1) Lokasi Kerja Pegawai meliputi kantor dan di luar kantor.
- (2) Lokasi Kerja di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Lokasi Kerja di luar kantor berdasarkan penungasan Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja; atau
 - b. Lokasi Kerja di luar kantor berdasarkan kriteria tertentu, sebagai penerapan fleksibilitas lokasi kerja.
- (3) Lokasi Kerja di luar kantor berdasarkan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas kerja sepanjang tidak membahayakan keamanan, kesehatan, keselamatan, dan mencemarkan nama baik Pegawai dan Perangkat Daerah/unit kerja.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Ketiga
Hari dan Jam Kerja

Pasal 7

- (1) Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 4 dikecualikan bagi Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan:
 - a. dukungan operasional Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. langsung kepada masyarakat.
- (2) Pengaturan waktu istirahat bagi Pegawai ASN pada Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat.
- (3) Pengaturan Waktu pada Perangkat Daerah dan/atau unit kerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (4) Jumlah hari kerja efektif Perangkat Daerah dan/atau unit kerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh

menit dan hari kerja efektif untuk bulan ramadhan selama 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) pekan.

Pasal 8

- (1) Pegawai ASN pada Perangkat Daerah dan/atau unit kerja tertentu yang dapat melaksanakan fleksibilitas waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berdasarkan kriteria tertentu, ditetapkan oleh:
 - a. JPT/Kepala Perangkat Daerah
 - b. kepala unit kerja pada Perangkat Daerah; atau
 - c. pejabat yang mendapat delegasi dalam pemberian persetujuan kepada Pegawai di lingkungan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja pada Perangkat Daerah.
- (2) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel diberikan fleksibilitas jam kerja paling lama 90 (sembilan puluh) menit setelah ketentuan jam masuk kerja dan diberikan penyesuaian jam pulang bekerja lebih lama secara proposional pada hari berkenaan.
- (3) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam pedoman mekanisme kerja dinamis yang disusun oleh unit kerja yang membidangi kepegawaian dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

29/12/23
Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA BOGOR,

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,



SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI
BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN

NOMOR